



HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA



SCAN DISINI



KUNJUNGI VERSI E-BOOK

**IKON
HAK KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA**

[i-HKWN]

SAMBUTAN

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Secara faktual, diperlukan *effort*, literasi, kemampuan, dan keseksamaan untuk mengetahui, apalagi memahami dan menginternalisasi secara menyeluruh hak konstitusional warga negara sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tidak semua warga negara dapat dengan mudah melakukan hal tersebut. Hal ini menandakan, upaya untuk menjadikan hak konstitusional warga negara lebih mudah diketahui dan dipahami, merupakan sesuatu hal yang perlu terus dilakukan.

Saya menyambut baik dan gembira langkah kreatif-inovatif Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyusun dan menerbitkan “Buku Saku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN)”. Menampilkan hak konstitusional

warga negara menurut UUD 1945 dalam bentuk ikon dengan grafis atraktif dan warna spesifik merupakan terobosan yang sungguh patut diapresiasi. Sebab, selain memudahkan siapapun mengenali eksistensialitas hak konstitusionalitas warga negara, juga dapat mendorong warga negara memahami dan mengembangkan kesadaran atas hakikat hak konstitusional warga negara.

Saya meyakini, i-HKWN ini memiliki resonansi kuat untuk mendukung kelancaran MK dalam melaksanakan fungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen constitutional rights*). Sebab, salah satu faktor yang mutlak ada demi kelancaran fungsi tersebut ialah pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran warga negara terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dan dijamin oleh UUD 1945.

Terbitnya buku saku i-HKWN merupakan salah satu bukti konkrit yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya seluruh komponen negara bangsa ini, terutama MK, dalam memberikan peran dan kontribusi bagi penghormatan, penegakan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan untuk ikhtiar dan langkah terbaik kita.

Jakarta, 17 Januari 2022
Ketua Mahkamah Konstitusi RI,
Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.

PENGANTAR

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Dalam kerangka ikhtiar meningkatkan pengetahuan, memberikan pemahaman, dan mengembangkan kesadaran kepada warga negara mengenai hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi sebagai *the Guardian of the Constitution* mengambil peran dan tanggung jawab nyata dengan menerbitkan Buku Saku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN) ini.

Dalam buku ini, ketentuan mengenai hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan inventarisir dan inventarisir secara seksama untuk kemudian dikategorikan ke dalam (i) Hak Individual, (ii) Hak Kolektif; dan (iii) Hak Masyarakat rentan, ditampilkan dalam bentuk ikon. Tampilan ikon dibuat dan disusun sedemikian rupa agar mampu

merepresentasikan ciri-ciri atau karakter obyek yang diwakili, yaitu norma dan ketentuan mengenai hak konstitusional warga negara. Lebih lanjut, tampilan i-HKWN dalam buku secara formal telah ditetapkan melalui Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK) Nomor ... Tahun 2022 tentang Penetapan Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN).

Buku saku i-HKWN merupakan salah satu cara dan media, sekaligus dapat dipergunakan sebagai bahan/alat bantu sosialisasi, utamanya agar hak konstitusional warga negara secara lebih mudah, menarik, dan semakin ‘akrab’ diketahui, diingat, disadari, dan dipahami keberadaannya oleh seluruh kalangan warga negara. Harapannya, buku saku ini dapat membawa manfaat dan berdayaguna bagi konstitusionalisme serta

tegaknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salam Konstitusi!

Jakarta, 17 Januari 2022
Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah



66 IKON

Hak Konstitusional Warga Negara

dikelompokkan berdasarkan:

1. Hak Individual (34 ikon)..... 1
2. Hak Kolektif (29 ikon)..... 35
3. Hak Masyarakat Rentan (3 ikon)..... 64

Keterangan Warna Ikon:


Sipil dan Politik
(41 ikon)


Ekonomi
(5 ikon)



Sosial
(13 ikon)


Budaya
(2 ikon)


Kelompok Rentan
(5 ikon)

Keterangan Bentuk Ikon:


Unsur Manusia
(39 ikon)


Unsur Benda
(27 ikon)



PASAL 28A

Hak untuk hidup

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28A

Hak untuk mempertahankan hidup
dan kehidupannya

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28D Ayat (1)

Hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28D Ayat (1)

Hak atas perlakuan yang sama
di hadapan hukum

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28D Ayat (3)

Hak untuk memperoleh
kesempatan
yang sama dalam pemerintahan

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28D Ayat (4)

Hak atas status kewarganegaraan

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28E Ayat (1)

Hak untuk bebas memilih
kewarganegaraan

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28E Ayat (1)

Hak untuk bebas memilih tempat
tinggal
di wilayah negara

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28E Ayat (1)

Hak untuk meninggalkan
negaranya

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28E Ayat (1)

Hak untuk kembali lagi ke
negaranya

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28E Ayat (2)

Hak atas kebebasan meyakini
kepercayaan sesuai dengan hati
nuraninya


SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28E Ayat (2)

Hak atas kebebasan menyatakan
pikiran dan sikap sesuai dengan
hati nuraninya

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28E Ayat (3)

Hak atas kebebasan berserikat

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28E Ayat (3)

Hak atas kebebasan berkumpul

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28E Ayat (3)

Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28G Ayat (1)

Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28G Ayat (1)

Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28G Ayat (2)

Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28I Ayat (1)

Hak untuk tidak disiksa

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28I Ayat (1)

Hak atas kemerdekaan pikiran
dan hati nurani


SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28I Ayat (1)

Hak untuk tidak diperbudak

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28I Ayat (1)

Hak untuk diakui sebagai pribadi
di hadapan hukum

SIPIL DAN POLITIK



Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003

Hak untuk dipilih menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28I Ayat (1)

Hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 22E Ayat (1)

Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003

Hak untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 18 Ayat (4)

Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003

Hak untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota secara demokratis

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28H Ayat (4)

Hak atas hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun

EKONOMI



PASAL 28H Ayat (1)

Hak untuk hidup sejahtera lahir
dan batin

EKONOMI



PASAL 28H Ayat (1)

Hak untuk bertempat tinggal

EKONOMI



PASAL 28H Ayat (4)

Hak untuk mempunyai
hak milik pribadi

EKONOMI



PASAL 31

Hak untuk mendapat pendidikan

SOSIAL



PASAL 28E Ayat (1)

Hak untuk memilih pekerjaan

SOSIAL



PASAL 28I Ayat (1)

Hak beragama

SOSIAL



PASAL 27 Ayat (2)

Hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan

SOSIAL



PASAL 28C Ayat (1)

Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28F

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28C Ayat (1)

Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28G Ayat (2)

Hak untuk bebas dari penyiksaan
atau perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 27 Ayat (3)

Hak ikut serta dalam upaya
pembelaan negara


SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28I Ayat (4)

Hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dari negara, terutama pemerintah

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28J Ayat (1)

Hak memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara


SIPIL DAN POLITIK



PASAL 30 Ayat (1)

Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28

Hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 27 Ayat (1)

Hak atas persamaan kedudukan
dalam hukum dan pemerintahan

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 29 Ayat (2)

Hak memperoleh jaminan kemerdekaan
untuk memeluk agamanya
dan beribadat masing-masing

SIPIL DAN POLITIK



Hak untuk melakukan upaya hukum dalam melawan atau menggugat keputusan-keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara

SIPIL DAN POLITIK



**Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004
pengujian UU Advokat**

Hak untuk memperoleh bantuan
hukum

SIPIL DAN POLITIK



**Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009
pengujian UU KPK**

Hak atas praduga tak bersalah

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 18B Ayat (2)

Hak atas pengakuan dan penghormatan negara yang diatur dengan undang-undang terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa

SIPIL DAN POLITIK



PASAL 28D Ayat (2)

Hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

EKONOMI



PASAL 28B Ayat (1)

Hak untuk membentuk keluarga
melalui perkawinan yang sah

SOSIAL



PASAL 28C Ayat (1)

Hak untuk mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia

SOSIAL



PASAL 28E Ayat (1)

Hak untuk bebas memeluk agama
dan beribadat menurut agamanya

SOSIAL



PASAL 28C Ayat (1)

Hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya

SOSIAL



PASAL 28E Ayat (1)

Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran

SOSIAL



PASAL 28H Ayat (1)

Hak memperoleh pelayanan kesehatan

SOSIAL



PASAL 28H Ayat (3)

Hak atas jaminan sosial

SOSIAL



PASAL 31 Ayat (2)

Hak mengikuti pendidikan dasar
yang dibiayai pemerintah

SOSIAL



PASAL 28B Ayat (1)

Hak untuk melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah

SOSIAL



PASAL 18B Ayat (2)

Hak atas pengakuan dan penghormatan negara yang diatur dalam undang-undang terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

BUDAYA



PASAL 28H Ayat (1)

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

BUDAYA



PASAL 28I Ayat (2)

Hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

KELOMPOK RENTAN



PASAL 28I Ayat (2)

Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun

KELOMPOK RENTAN



PASAL 28H Ayat (2)

Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

KELOMPOK RENTAN



PASAL 28B Ayat (2)

Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

KELOMPOK RENTAN



PASAL 28B Ayat (2)

Hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

KELOMPOK RENTAN

SCAN DISINI



KUNJUNGI VERSI E-BOOK

© Copyright 2021

Mahkamah Konstitusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110

Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177